

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK-HAK TERSANGKA DAN
TERDAKWA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA DI DESA KERTASARI, KECAMATAN LABUHAN HAJI,
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**M. Hotibul Islam, Muhammad Jailani, Joko Jumadi,
Baiq Meisya Aryastuti Dwipayana**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: mhotibul@gmail.com

ABSTRAK

Dalam KUHAP tersangka memiliki hak untuk segera diperiksa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak mengetahui tuntutan, hak untuk memberi keterangan dengan bebas, hak mendapatkan juru bahasa, hak untuk berkomunikasi, hak mengajukan saksi yang menguntungkan dan hak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi. adapun terdakwa dalam kuhap memiliki hak-hak yaitu : hak segera diadili, hak diadili di sidang terbuka untuk umum, hak untuk membela diri, hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa, hak mendapat juru bahasa, hak untuk mendapat ganti rugi. Dalam praktek, hak tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam pemeriksaan tingkat penyidikan. Penyidik seringkali melakukan upaya paksa kepada tersangka dengan melakukan intimidasi secara verbal/psikis bahkan secara fisik agar tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa. Situasi tindakan paksa oleh penyidik dalam melakukan penyidikan agar tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya berpotensi terhadap warga masyarakat Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang dituding melakukan tindak pidana. Demikian pula jika ada warga masyarakat Desa Kertasari yang telah ditetapkan sebagai terdakwa pasca ditetapkan sebagai tersangka berpotensi untuk tidak diinformasikan hak-haknya sebagai terdakwa oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu penyuluhan hukum tentang hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sangat penting dilaksanakan agar jika warga masyarakat Desa Kertasari menjadi tersangka dan terdakwa dapat mengetahui dan memahami hak-haknya yang diatur dalam KUHAP.

Kata kunci: Hak-hak tersangka, terdakwa

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dengan berlakunya KUHAP diharapkan membawa perubahan yang actual dan fundamental dalam proses penyelesaian penanganan kasus pidana, karena muatan KUHAP misalnya banyak memberi legalisasi butir-butir hak asasi manusia kepada seseorang yang menjadi tersangka dan terdakwa. Prinsip inquisitoir yang menjadikan tersangka dan terdakwa sebagai obyek pemeriksaan yang dahulu diterapkan pada era HIR tidak dianut dalam KUHAP. Dalam pemeriksaan tersangka dan terdakwa KUHAP menganut prinsip aquasator yang menjadikan kedudukan tersangka dan terdakwa sejajar dengan penyidik, penuntut umum dan hakim.

Berbagai perangkat hak-hak tersangka dan terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan diakomodir oleh KUHAP sebagai jaminan perlindungan hukum bagi seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sekalian untuk menghindari kesewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam KUHAP tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan memiliki seperangkannya hak-hak yang harus hormati dan dilindungi oleh penyidik antara lain sebagai berikut :

1. Hak untuk segera diperiksa: tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan perkaranya segera dilimpahkan ke penuntut umum.
2. Hak mendapatkan bantuan hukum: tersangka berhak didampingi oleh satu atau lebih penasihat hukum selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.
3. Hak mengetahui tuntutan: tersangka harus diberitahu secara jelas dan dalam bahasa yang ia pahami mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.
4. Hak untuk memberi keterangan dengan bebas: tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan.
5. Hak mendapatkan juru bahasa: jika tersangka tidak mengerti bahasa Indonesia, ia berhak didampingi juru bahasa.
6. Hak untuk berkomunikasi: tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau rohaniwan.
7. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan: tersangka berhak mengupayakan dan mengajukan saksi atau ahli yang dapat memberikan keterangan yang meringankan dirinya.
8. Hak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi: jika tersangka ditahan secara tidak sah atau perkaranya dihentikan karena tidak cukup bukti, ia berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (pemulihan nama baik).

Demikian pula terdakwa dalam KUHAP memiliki seperangkat hak-hak yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim antara lain :

1. Hak segera diadili: Terdakwa berhak agar perkaranya segera disidangkan di pengadilan.
2. Hak diadili di sidang terbuka: Terdakwa berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu seperti kejahatan seksual.
3. Hak untuk membela diri: Selain dibantu oleh penasihat hukum, terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan (pleidoi) secara lisan atau tulisan.
4. Hak tidak dibebani pembuktian: Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) berlaku, di mana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan.
5. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan : Terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat meminta kepada hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan.
6. Hak untuk mengajukan upaya hukum : Terdakwa dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali jika tidak puas atas putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
7. Hak menuntut ganti rugi : Terdakwa dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme praperadilan jika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap membebaskan terdakwa.

Gambaran hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana di uraikan di atas penting disosialisasikan kepada masyarakat Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur agar warga masyarakat Desa Kertasari dapat mengetahui dan memahami hak haknya ketika berhadapan dengan hukum dalam ranah proses peradilan pidana. Apabila warga masyarakat Desa Kertasari dituding sebagai pelaku tindak pidana, maka ia dan atau keluarganya dapat melakukan pembelaan hukum dengan menentukan dan memilih penasihat hukum sebagaimana digariskan oleh KUHAP, juga dapat melindungi dan menjamin hak haknya pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan pengadilan.

Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memahami perubahan mendasar yang dibawa oleh KUHAP, khususnya

peralihan dari prinsip inquisitoir menuju prinsip akusator yang menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sejajar dengan penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Manfaat Kegiatan

Pengabdian ini, masyarakat diharapkan mampu melindungi dan memperjuangkan hak-haknya, menentukan serta memilih penasihat hukum, serta menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Manfaat dari pengabdian ini adalah terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum, memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan pembelaan hukum secara tepat ketika berhadapan dengan perkara pidana, serta terwujudnya proses penegakan hukum yang lebih adil, manusiawi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan KUHAP.

METODE KEGIATAN

Metode Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara : Tim penyuluhan hukum menyampaikan materi penyuluhan secara tatap muka secara langsung kepada para peserta penyuluhan. Pasca tim menyampaikan materi penyuluhan kemudian kepada para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada tim penyuluhan. Evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan dengan menggunakan tolok ukur kehadiran para peserta penyuluhan menghadiri undangan peserta penyuluhan, keseriusan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, keaktifan dan daya serap peserta penyuluhan dilihat dari kualitas pertanyaan yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep hak merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang mencakup hak asasi manusia dan hak lainnya. Konsep hak juga berkaitan dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan dan wajib dihormati oleh negara dan masyarakat. Adapun tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Dalam status seseorang sebagai tersangka dan terdakwa memiliki hak yang diatur dalam KUHAP. Hak-hak seseorang sebagai tersangka dalam KUHAP berdasarkan pengkajian tim penyuluhan ditemukan sebagai berikut, yaitu : Hak untuk segera diperiksa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak mengetahui tuntutan sebagai tersangka, hak untuk memberi keterangan dengan bebas dalam setiap tahap pemeriksaan, hak mendapatkan juru bahasa jika tersangka tidak mengerti bahasa Indonesia, hak untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga, penasihat hukum dan rohaniawan, hak mengajukan saksi yang menguntungkan, hak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi jika tersangka ditahan secara tidak sah atau perkaranya dihentikan. Pasca tersangka dinaikkan statusnya sebagai terdakwa juga memiliki seperangkat hak sebagai berikut, yaitu : Hak segera diadili di depan sidang pengadilan, hak untuk membela diri untuk menyampaikan pembelaan (pleidoi) secara lisan atau tulisan, hak tidak dibebani pembuktian sebagai implementasi dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), hak untuk mengajukan saksi yang meringankan yang dapat diminta kepada hakim dalam persidangan, Hak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali jika terdakwa tidak puas atas putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hak menuntut ganti rugi melalui mekanisme praperadilan jika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap membebaskan terdakwa.

Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP tersebut telah disosialisasikan melalui penyuluhan hukum di Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Sebelum tim penyuluhan melakukan penyuluhan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP tersebut, tim penyuluhan terlebih dahulu melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kertasari mengenai tema dan materi penyuluhan yang signifikan disampaikan kepada masyarakat Desa Kertasari. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kertasari ditemukan bahwa warga masyarakat Desa Kertasari tidak mengetahui hak-hak seseorang

sebagai tersangka dan terdakwa dalam KUHAP, sehingga tim penyuluhan menetapkan tema penyuluhan hukum tentang hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP.

Kegiatan penyuluhan hukum ini telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 di Aula Kantor Desa Kertasari yang dihadiri oleh 32 orang peserta yang terdiri dari Sekretaris dan aparat Desa Kertasari, semua Kepala Dusun yang ada di wilayah administrasi Desa Kertasari, anggota BPD Desa Kertasari, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para penggerak Posyandu dan PKK Desa Kertasari.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini ketua dan anggota tim penyuluhan menyampaikan semua materi penyuluhan yang telah ditentukan. Pasca materi disampaikan kemudian dibuka kesempatan kepada semua peserta penyuluhan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi penyuluhan maupun menyampaikan pernyataan mengenai materi penyuluhan dan bidang hukum lainnya. Pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan peserta penyuluhan bukan saja mengenai materi penyuluhan, juga bidang hukum lainnya di luar materi penyuluhan yang dihadapi peserta. Kualitas pertanyaan dan pernyataan para peserta cukup baik sebagai cerminan para peserta menyerap dengan baik materi penyuluhan yang disampaikan tim penyuluhan. Penyuluhan hukum di Desa Kertasari ini sangat penting untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi warga masyarakat seiring dengan kompleksitas persoalan hukum yang didiskusikan bukan saja berkelindan pada materi hukum terkait tema penyuluhan, melainkan juga masalah hukum apa saja dapat dipertanyakan oleh warga masyarakat peserta penyuluhan.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Kertasari yang membahas hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP telah berhasil dilaksanakan. Peserta penyuluhan menunjukkan kepuasan dan respon positif yang menandakan materi yang disampaikan relevan, mudah dipahami, dan memberikan manfaat langsung bagi peserta yang merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh perempuan, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Para tokoh masyarakat Desa Kertasari inilah yang akan menjadi sumber rujukan awal untuk memberikan pendapat hukum bagi warga dan menyebarkan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan ini keseluruh lapisan masyarakat Desa Kertasari dan masyarakat lainnya. Dalam sesi tanya jawab peserta bukan saja menanyakan dan mendiskusikan materi yang berkaitan dengan tema penyuluhan, melainkan menanyakan dan mendiskusikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi, juga yang merebak dalam komunitas masyarakat Desa Kertasari maupun fenomena hukum yang merebak dan menjadi perhatian publik pada skala nasional.

Untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan penyuluhan hukum ini disarankan dilakukan sejumlah langkah antara lain : kegiatan penyuluhan di desa Kertasari hendaknya sering dilakukan dengan tema penyuluhan yang berbeda, seperti hak-hak masyarakat terkait dengan pertanahan, perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat dan perjanjian agar pengetahuan hukum warga masyarakat desa Kertasari terus berkembang. Selain itu menyediakan informasi yang mudah diakses seperti brosur dan Grup WhatsApp agar warga masyarakat desa Kertasari dapat kembali membaca materi yang sudah disampaikan maupun materi bidang hukum lainnya untuk memperkaya pengetahuan hukum masyarakat desa Kertasari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ketua dan anggota tim pengabdian kepada masyarakat di desa Kertasari menyampaikan terima kasih kepada para pejabat Universitas Mataram yang memiliki link sector dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini atas dukungan dana yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Herman dkk, “ Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab”, dalam Jurnal Halu Oleo Legal Research, Volume 6, Issue 1, April 2024.

Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Herman, Siti Aisyah Abdullah, Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Ali Rizky dan Yosep Tabilino, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab, dalam Jurnal Halu Oleo Legal Research, Volume 6, Issue 1, April 2024, hal. 122.